



Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemohonan
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi NPWP Daerah
4. Surat Keterangan Domilisi Desa/Kecamatan
5. Fotokopi Pendirian Badan Hukum Kecuali Kepemilikan Perseorangan
6. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen yang ditandatangani oleh Direktur diatas Materai 10.000,-
7. Surat Kuasa & Foto Copy KTP Penerima Kuasa (Berbadan Hukum Menggunakan KOP dan Stempel Perusahaan) ditandatangani diatas Materai Rp. 10.000,-
8. Berkas diserahkan Sebanyak 2 (dua) rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Graha Expo Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta 75683 085346379911

dpmp tsp.kutaitimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Graha Expo Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta 75683 085346379911

dpmptsp.kutaitimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Pengaduan Layanan

Ada